



S A L I N A N

P U T U S A N

Nomor : 101/Pdt.G/2009/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAMAHNIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PENGGUGAT ASLI, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa surat- surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gresik, tanggal 17 Februari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1430 H. nomor : 1245/Pdt.G/2008/PA.Gs., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;

Hal. 1 dari 6 hal.Put. No. 101/Pdt.G/2009/PTA Sby.



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 344.000,- (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Gresik, bahwa Tergugat pada tanggal 23 Pebruari 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Gresik, tanggal 17 Februari 2009 M., yang bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1430 H., nomor : 1245/Pdt.G/2008/PA.Gs., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 2 Maret 2009, dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik tanggal 18 Maret 2009, nomor : 1245/Pdt.G/2008/PA..Gs. ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara – cara sebagaimana menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka gugatan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang bahwa putusan Majelis Hakim tingkat

Hal. 2 dari 6 hal.Put. No. 101/Pdt.G/2009/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama atas dasar pertimbangan- pertimbangan didalamnya Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk mengemukakan pertimbangan- pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding, Tergugat / Pemanding menyatakan keberatan, dengan alasan bahwa dalil Penggugat / Terbanding yang menyatakan telah terjadi percekcoan terus- menerus antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding, tidak dapat dibuktikan dalam persidangan, dengan demikian seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan menolak terhadap gugatan Penggugat / Terbanding tersebut, untuk ini Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian SAKSI 1 PENGUGAT dan SAKSI 2 PENGUGAT (saksi Penggugat / Terbanding) serta SAKSI 1 TERGUGAT dan SAKSI 2 TERGUGAT (saksi Tergugat / Pemanding) sekurang- kurangnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan dimana Tergugat / Pemanding pulang kerumah orang tuanya, setelah selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan tinggal bersama Penggugat / Terbanding dirumah orang tua Penggugat Terbanding ;
 2. Bahwa perpisahan tersebut terjadi karena percekcoan yang disebabkan oleh karena adanya perbedaan pendapat antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding mengenai tindakan Tergugat / Pemanding yang telah tidak merawat ./ menjaga Penggugat /
- Hal. 3 dari 6 hal.Put. No. 101/Pdt.G/2009/PTA Sby.



Terbanding ketika Penggugat Terbanding melahirkan, dan juga karena Tergugat / Pembanding tidak mau makan makanan masakan orang tua Penggugat / Terbanding ;

3. Bahwa tentang adanya percekcoan / perbedaan pendapat tersebut secara eksplisit telah dibenarkan oleh Tergugat / Pembanding dimana Tergugat / Pembanding mendalilkan bahwa bukan tidak mau merawat / menjaga Penggugat/Terbanding, tetapi karena Tergugat Pembanding eman / takut puasa Tergugat / Pembanding terganggu / batal sedang Tergugat / Pembanding tidak mau makan masakan keluarga / orang tua Penggugat / Terbanding tersebut semata-mata bermaksud edukasi/pendidikan terhadap Penggugat / Terbanding agar Penggugat / Terbanding mau / dapat melayani sendiri terhadap keperluan Tergugat / Pembanding secara baik ;

4. Bahwa, setelah perpisahan tersebut Tergugat / Pembanding telah pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat / Terbanding dengan cara kembali / pulang kerumah orang tua Penggugat / Terbanding akan tetapi dilarang masuk, bahkan untuk melihat anaknya saja dihalangi ;

5. Bahwa terhadap kasus rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding tersebut pihak keluarga Penggugat / Terbanding maupun pihak keluarga Tergugat / Pembanding telah pernah berusaha untuk merukunkan kembali antara keduanya akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang dapat disimpulkan diatas, maka menjadi terbukti bahwa benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding yang

Hal. 4 dari 6 hal.Put. No. 101/Pdt.G/2009/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan antara keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga seperti semula. Dengan demikian keberatan Tergugat / Pembanding bahwa dalil Penggugat / Terbanding yang menyatakan telah terjadi pertengkaran / percek-cokan antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding belum terbukti harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi tersebut, dapat disimpulkan juga dari kenyataan bahwa selama dalam proses persidangan di Pengadilan Agama, Penggugat / Terbanding sudah tidak mau mencabut perkaranya, meskipun Majelis Hakim dan pihak keluarga Penggugat / Terbanding maupun Tergugat / Pembanding telah berusaha untuk merukunkan antara keduanya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya kondisi rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sebagaimana tersebut diatas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat / Terbanding telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan- ketentuan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang- undang, Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1957 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara a quo, Pengadilan Tinggi Agama merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 Maret 1999, nomor : 237 K/AG/1998 yang mengandung abstrak Hukum bahwa cek- cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai

Hal. 5 dari 6 hal.Put. No. 101/Pdt.G/2009/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82

ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid dalam Kitab Fiqhu As Sunnah juz II halaman 208 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi ;

Artinya : “ Maka bila kedua belah pihak dipaksa untuk tetap berkumpul sebagai suami isteri niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing perselisihan, serta kehidupan menjadi suram” ;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 17 Pebruari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1430 H. nomor : 1245/Pdt.G/2008/PA.Gs. yang telah mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara tingkat banding

Hal. 6 dari 6 hal.Put. No. 101/Pdt.G/2009/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebankan kepada Tergugat / Pembanding ;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding untuk pemeriksaan pada tingkat banding ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Gresik, tanggal 17 Pebruari 2009 bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1430 H., nomor : 1245/Pdt.G/2008/ PA.Gs., yang dimohonkan banding ;

Membebaskan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya

perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 M., bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1430 H., dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AGUS DIMYATHI, S.H. M.Hum.** dan **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 6 April 2009, nomor : 101/Pdt.G/2009/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **SYAFA'ATIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak- pihak yang berperkara ;

Hal. 7 dari 6 hal.Put. No. 101/Pdt.G/2009/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. AGUS DIMYATHI,
S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. ENDIK SOENOTO,
S.H.

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Biaya Perkara :

1. Meterai -----
Rp. 6.000,-
2. Redaksi
Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan . - - - - - Rp. 50.000,-

Jumlah

Rp. 61.000,-
(enam puluh satu ribu
rupiah)

Untuk salinan yang sama
bunyinya
Oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI
AGAMA
SURABAYA

H. TRI HARYONO. S.H.,

Hal. 8 dari 6 hal.Put. No. 101/Pdt.G/2009/PTA Sby.